
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN SEKTOR PARIWISATA DI JAWA BARAT

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Disusun oleh:

FITRIA ADESTIANI

21110014

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PERTIWI
2025**



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama : FITRIA ADESTIANI
NIM : 21110014
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penerimaan Sektor Pariwisata Di Jawa Barat

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilaksanakan


Disetujui pada:

Jumat, 04 Juli 2025

Pembimbing I



Ade Irawan, SE., M.M
NIDN: 0416017505

Pembimbing II


Siti Nuridah, S.E., M.AK
NIDN: 0411129003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi


Siti Nuridah, S.E., M.AK
NIDN: 0411129003



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : FITRIA ADESTIANI
NIM : 21110014
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penerimaan Sektor Pariwisata Di Jawa Barat.

Skripsi ini telah disetujui untuk diuji


Disetujui pada:

Jumat, 04 Juli 2025

Pembimbing I


Ade Irawan, S.E., M.M
NIDN: 0416017505

Pembimbing II


Siti Nuridah, S.E., M.A.K
NIDN: 0411129003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi


Siti Nuridah, S.E., M.AK
NIDN: 0411129003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Universitas Pertiwi:

Nama : FITRIA ADESTIANI
NIM : 21110014
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Penerimaan Sektor Pariwisata Di Jawa Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya/penelitian dan tulisan sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya.
2. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain, dipastikan telah saya tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan cita penulisan karya ilmiah.
3. Menyerahkan hak cipta dan kepemilikan skripsi ini kepada Universitas Pertiwi untuk digunakan dalam penelitian, publikasi, dan pengembangan keilmuan.
4. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi, termasuk pencabutan gelar akademik yang saya sandang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dinyatakan di
Karawang, 04 Juli 2025



FITRIA ADESTIANI

ABSTRAK

Nama : FITRIA ADESTIANI
NIM : 21110014
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Sektor Pariwisata Di Jawa Barat.
Pembimbing I : Ade Irawan, S.E, M.M.
Pembimbing II : Siti Nuridah, S.E., M.AK.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat realisasi dan kontribusi masing-masing jenis pajak sektor pariwisata yakni pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan di Jawa Barat selama periode 2020-2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi BPKAD, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta sumber pemerintah provinsi dan kabupaten di Jawa Barat. Data dianalisis dalam bentuk presentase realisasi pajak terhadap target tahunan dan tren pertumbuhan dari tahun ke tahun. Penelitian ini menyarankan strategi peningkatan penerimaan melalui optimalisasi digitalisasi pemungutan pajak, peningkatan kualitas wajib pajak, pengawasan lapangan yang konsisten, serta promosi pariwisata yang terintegrasi antar daerah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa (1) Pajak Restoran, (2) Pajak Hotel merupakan paling dominan dalam mempengaruhi total realisasi pajak sektor pariwisata, sedangkan (3) Pajak Parkir dan (4) Pajak Hiburan cenderung tidak stabil serta sangat terpengaruh oleh kebijakan sosial, ekonomi dan budaya.

Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Presentase Realisasi Penerimaan Sektor Pariwisata di Jawa Barat.

ABSTRACT

Name : FITRIA ADESTIANI
NIM : 21110014
Program : SI Accounting
Title : Analysis of factors influencing tourism sector revenue in west java.
Supervisor I : Ade Irawan, S.E., M.M.
Supervisor II : Siti Nuridah, S.E., M.AK.

The study aims to analyze the realization levels and contributions of each type of tourism sector tax namely hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax toward in West Java during the 2020-2024 period. the research employs a descriptive quantitative method using a secondary data analysis approach, with data obtained from official reports of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), the Regional Revenue Agency (Bapenda) and other sources from provincial and regency governments in West Java. The data are analyzed based on the percentage of tax realization against annual targets and year-over-year growth trends. The study proposes strategies for increasing revenue through optimizing digital tax collection systems, improving taxpayer data quality, consistent field supervision, and integrated tourism promotion across regions.

The findings indicate that (1) restaurant tax and (2) hotel tax are the most dominant variables influencing the overall realization of tourism sector taxes. In contrast, (3) parking tax and (4) entertainment tax tend to be unstable and are significantly affected by social, economic, and cultural policies.

Keywords: *Hotel Tax, Restaurant Tax, Parking Tax, Entertainment Tax, Realization Percentage, tourism sector Revenues, West Java*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Sektor Pariwisata Di Jawa Barat. sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Prodi Akuntansi Universitas Pertiwi. Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Arif Nugroho, B.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Pertiwi
2. Dr. Sri Mulyani, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pertiwi
3. Fa'uzobihi, S.Pd, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertiwi
4. Siti Nuridah, S.E., M.Ak, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi
5. Ade Irawan, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi
6. Siti Nuridah, S.E., M.Ak selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
7. Ketua Penguji, selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama proses penyelesaian skripsi.
8. Segenap dosen di Universitas Pertiwi atas ilmu dan bimbingan yang telah di berikan selama menyelesaikan studi
9. Kedua orang tua, cinta pertama dan pintu surga, Bapak Titis Sutisna dan Ibu Nani Nuraeni terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan sehingga saya mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai di Universitas Pertiwi.
10. Suami saya Rafli yang telah mendukung dan memberi semangat kepada saya, mendoakan dan memberi kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini dan tak henti-henti selalu menemani saya saat sedang penulisan skripsi ini.

11. Kedua saudari tercinta, Siti Juliah dan Dwi Cintya serta adik saya M. Tio yang selalu memberikan semangat dan mendoakan dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini.
 12. Keponakan saya Adzraa Ufaira Faiha, Adzkiya Maulidia Nuha, Adzura Sekala Ribowo dan Abdul Malik Ibrahim yang telah memberikan saya semangat atas tingkah-tingkah nya yang selalu membuat saya bangkit untuk menyelesaikan skripsi ini
 13. Segenap sahabat Dita, Lala, Amelia, dan Anggun yang selalu menemani dan memberi dukungan kepada saya, sudah mau direpotkan dalam menyelesaikan tugas skripsi.
 14. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung atau tidak langsung, namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- Terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.
- Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan/kelemahan. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

Karawang, 04 Juli 2025



FITRIA ADESTIANI

21110014

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	9
1.4.2. Manfaat Praktis.....	9
1.5. Sistematika Penulisan Skripsi (Hanya dilampirkan pada naskah Proposal Skripsi)	11
BAB II TINJAUAN LITERATUR, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	12
2.1. Tinjauan Pustaka	12
2.1.1. Tinjauan Teori	13
2.1.1.1. Pajak Daerah	13
2.1.1.2. Pajak Hotel.....	14
2.1.1.3. Pajak Restoran	14
2.1.1.4. Pajak Parkir.....	15
2.1.1.5. Pajak Hiburan	15
2.1.1.6. Pajak Sektor Pariwisata	16
2.1.2. Tinjauan Konseptual.....	16
2.2. Kerangka Pemikiran	21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1. Desain Penelitian.....	28
3.2. Strategi penelitian.....	28
3.3. Populasi dan sampel.....	29
3.3.1. Populasi Penelitian.....	29
3.3.2. Sampel penelitian.....	30
3.3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.4. Data dan Metode penelitian.....	32
3.4.1 Jenis data dan sumber data.....	32
3.4.2 Metode pengumpulan data.....	34
3.5. Teknik Analisis Data.....	34
3.5.1 Analisis Deskriptif Presentase Realisasi.....	35
3.6. Statistik Deskriptif.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1. Deskripsi Data Penelitian.....	38
4.1.1 Pajak Hotel.....	42
4.1.2 Pajak Restoran.....	43
4.1.3 Pajak Parkir.....	45
4.1.4 Pajak Hiburan.....	46
4.2. Statistik Deskriptif.....	48
4.3. Pembahasan Hasil Analisis.....	49
4.3.1 Dominasi Pajak Restoran sebagai Penyumbang Terbesar.....	49
4.3.2 Pengaruh Pajak Hotel terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata.....	49
4.3.3. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata.....	50
4.3.4. Pengaruh Pajak Parkir terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata.....	50
4.3.5. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.1. Saran.....	53
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN A Hasil Uji.....	61

A1. Data Realisasi pajak Hotel, Restoran, Parkir dan Hiburan.....	61
A.2 Presentase Realisasi Pajak Hotel	61
A.3 Presentase Realisasi Pajak Restoran.....	62
A.4 Presentase Realisasi Pajak Parkir	63
A.5 Presentase Realisasi Pajak Hiburan.....	64
A.6 Statistik Deskriptif.....	66
LAMPIRAN B ADMINISTRASI SKRIPSI.....	67
B.1. Daftar Riwayat Hidup.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4. 1 Data Realisasi Pajak Hotel, Restoran, Parkir dan Hiburan	40
Tabel 4. 2 Presentase Realisasi Pajak Hotel di Kota Tasikmalaya	42
Tabel 4. 3 Presentase Realisasi Pajak Hotel di Kota	42
Tabel 4. 4 Presentase Realisasi Pajak Hotel Kota Garut.....	42
Tabel 4. 5 Realisasi Pajak Hotel di Kota Bandung	43
Tabel 4. 6 Presentase Realisasi Pajak Restoran di Kota Cimahi.....	43
Tabel 4. 7 Resentase Realisasi Pajak Restoran di Kota Tasikmalaya.....	44
Tabel 4. 8 Presentase Realisasi Pajak Restoran di Kota Garut	44
Tabel 4. 9 Presentase Realisasi Pajak Restoran di Kota Bandung.....	44
Tabel 4. 10 Presentase Realisasi Pajak Parkir di Kota Bandung	45
Tabel 4. 11 Presentase Realisasi Pajak Parkir di Kota Tasikmalaya	45
Tabel 4. 12 Presentase Pajak Parkir di Kota Cimahi	45
Tabel 4. 13 Presentase Realisasi Pajak Parkir di Kota Garut	46
Tabel 4. 14 Presentase Realisasi Pajak Hiburan di Kota Bandung	46
Tabel 4. 15 Presentase Realisasi Pajak Hiburan di Kota Tasikmalaya	46
Tabel 4. 16 Presentase Realisasi Pajak Hiburan di Kota Garut	47
Tabel 4. 17 Presentase Realisasi Pajak Hiburan di Kota Cimahi.....	47
Tabel 4. 18 Statistik Deskriptif	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran	22
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi sektor ini terhadap sektor pariwisata diperoleh melalui berbagai jenis pajak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir menjadi sumber pendapatan strategis, khususnya Di Provinsi Jawa Barat yang memiliki destinasi wisata alam, budaya, dan kuliner yang sangat beragam, aktivitas pariwisata mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Penerimaan pajak dari sektor pariwisata diharapkan menjadi salah satu sumber utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Namun, dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, dinamika penerimaan pajak di sektor ini mengalami fluktuasi. Pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020-2021 memberikan dampak signifikan terhadap penurunan jumlah wisatawan, pembatasan operasional hotel, restoran, tempat hiburan, dan penurunan jumlah aktivitas publik secara umum. Maka dari itu, penting untuk dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif terhadap tingkat realisasi pajak daerah pada sektor pariwisata selama kurun waktu 2020 hingga 2024, guna melihat efektivitas dan kontribusinya terhadap sektor pariwisata serta menentukan strategi optimalisasi ke depan.

Berdasarkan data dari badan pendapatan daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, terdapat fluktuasi yang signifikan pada presentase realisasi pajak-pajak tersebut selama lima tahun terakhir.

Pajak restoran menunjukkan performa paling konsisten dan mendominasi kontribusi terhadap sektor pariwisata, bahkan pada masa pemulihan pasca pandemi. Pajak hotel mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2023-2024, seiring meningkatnya tingkat hunian akibat pemulihan sektor pariwisata. Sebaliknya, pajak parkir dan hiburan menunjukkan kecenderungan fluktuatif dan bahkan drastis pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua objek pajak pariwisata memiliki daya tahan yang sama terhadap krisis, sehingga analisis mendalam terhadap tren dan faktor penyebabnya menjadi sangat relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan **Deskriptif Kuantitatif** untuk menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak sektor pariwisata di Jawa Barat selama periode 2020-2024, melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif berdasarkan data empiris, serta memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor pariwisata.

Sektor pariwisata memiliki kontribusi penting, khususnya di wilayah seperti provinsi Jawa Barat yang dikenal memiliki keragaman destinasi wisata alam, budaya, kuliner, dan hiburan. Pendapatan dari sektor ini tidak hanya berasal dari kunjungan wisatawan, tetapi juga dari penerimaan pajak atas aktivitas ekonomi yang terkait langsung dengan pariwisata. Dalam konteks ini, terdapat empat jenis pajak daerah yang menjadi instrumen utama dalam mengukur kontribusi sektor pariwisata, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan.

A. Pengertian Pajak Sektor Pariwisata

Pajak sektor pariwisata adalah pajak yang dikenakan atas aktivitas atau usaha yang bergerak dalam bidang pariwisata, seperti jasa penginapan, makanan dan minuman, hiburan, serta fasilitas penunjang pariwisata lainnya. Pajak ini menjadi salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan di daerah.

Dalam praktiknya, pajak sektor pariwisata masuk dalam kategori Pajak Daerah, dan dikenakan kepada pelaku usaha pariwisata atau konsumen yang memanfaatkan layanan sektor pariwisata.

B. Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing kabupaten/kota
- UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata – yang mengklasifikasikan jenis usaha pariwisata
- UU No. 28 Tahun 2009 (sebelum UU 1/2022) – tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

C. Fungsi dan Tujuan Pajak Pariwisata

- Sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah)
- Instrumen pengendalian sektor hiburan dan konsumsi

- Pemerataan pembangunan pariwisata daerah
- Dukungan pengembangan UMKM pariwisata

D. Jenis-Jenis Pajak Sektor Pariwisata

Berikut adalah jenis-jenis pajak sektor pariwisata yang umum diberlakukan di daerah:

1. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan usaha sejenisnya, seperti penginapan, losmen villa, hostel, dan resort. Pajak ini dikenakan atas transaksi penyewaan kamar dan pelayanan penunjang lainnya seperti sarapan, layanan kebersihan, laundry, hingga penggunaan ruang rapat atau ballroom. Serta diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah masing-masing.

Dalam konteks pariwisata, pajak hotel memiliki peranan penting sebagai indikator aktivitas wisatawan yang datang dan bermalam di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat hunian kamar (okupansi) hotel, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak hotel. Oleh karena itu, jenis pajak ini dijadikan sebagai representasi dari kinerja sektor pariwisata, khususnya subsektor akomodasi.

Keunggulan dari pajak hotel adalah sifatnya yang relatif stabil, terutama di daerah yang telah berkembang sebagai destinasi wisata utama. Misalnya, di kota Bandung dan kota Cimahi, yang menjadi tujuan wisata sekaligus pusat aktivitas bisnis, pajak hotel secara konsisten menunjukkan capaian tinggi dalam realisasi penerimaan.

2. Pajak restoran

Pajak restoran adalah jenis pajak daerah yang dikenakan atas penjualan makanan dan atau minuman oleh restoran, rumah makan, kafe, kantin, warung, hingga jasa boga (catering). Pajak ini dipungut berdasarkan transaksi yang dilakukan antara konsumen dengan penyedia jasa makanan-minuman, baik yang disajikan untuk makan ditempat maupun dibawa pulang. Pajak restoran tidak dikenakan jika penyedia makanan tidak melibatkan pelayanan, misalnya pada warung kecil tanpa pelayan.

Dalam konteks sektor pariwisata, pajak restoran menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat konsumsi wisatawan dan masyarakat lokal. Ketika jumlah wisatawan meningkat, maka konsumsi di sektor kuliner juga ikut mengalami peningkatan, oleh karena itu, pajak restoran cenderung stabil bahkan meingkat pada daerah-daerah yang menjadi pusat kunjungan wisata dan aktivitas publik.

Keunggulan pajak restoran dibanding jenis pajak lainnya adalah tingkat realisasi yang cenderung tinggi dan konsisten dari tahun ketahun. Hal ini karena sektor kuliner tidak hanya bergantung pada wisatawan, tetapi pada konsumsi harian penduduk lokal.

3. Pajak parkir

Pajak parkir adalah jenis pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir oleh pihak swasta diluar badan jalan. Objek dari pajak ini meliputi kegiatan penyediaan lahan atau ruang parkir yang dimanfaatkan oleh masyarakat

dengan imbalan tertentu, baik yang dilakukan secara tetap (seperti Gedung parkir, lahan parkir di pusat perbelanjaan, hotel, atau tempat wisata), maupun insidental (misalnya pada acara tertentu atau parkir sementara di tempat umum).

Dalam konteks sektor pariwisata, pajak parkir merupakan indikator tidak langsung dari mobilitas wisatawan maupun masyarakat lokal. Semakin tinggi kunjungan ke tempat wisata-wisata, pusat perbelanjaan, restoran, dan hotel, maka potensi pemanfaatan lahan parkir pun meingkat. Oleh karena itu, di daerah yang memiliki daya tarik wisata atau kegiatan ekonomi yang aktif, pajak parkir dapat memberikan kontribusi nyata terhadap sektor pariwisata.

Namun, berbeda dengan pajak hotel dan restoran yang lebih mudah dikelola melalui sistem perizinan formal, pajak parkir cenderung lebih fluktuatif dan rawan kebocoran, terutama jika pengelolaan parkir dilakukan secara manual atau tidak terintegrasi dengan sistem pelaporan digital. Ketidakteraturan dalam sistem retribusi dan lemahnya pengawasan terhadap pengelola parkir swasta menjadi tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak ini.

4. Pajak hiburan

Pajak hiburan merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan berbagai bentuk kegiatan hiburan yang diselenggarakan oleh pihak swasta atau lembaga tertentu. Objek pajaknya mencakup antara lain: pertunjukan seni, konser music, diskotik, karaoke, bioskop, pameran, arena pameran, taman rekreasi, balap, dan berbagai bentuk hiburan lainnya yang bersifat komersial.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah berbasis pariwisata, pajak hiburan mencerminkan tingkat aktivitas rekreasi dan budaya masyarakat dan wisatawan. Semakin aktif kegiatan hiburan di suatu daerah, semakin besar pula potensi penerimaan pajak dari sektor ini. Pajak hiburan juga menjadi salah satu indikator geliat ekonomi kreatif dan kualitas hidup masyarakat.

E. Dampak Pajak Pariwisata Terhadap Daerah

a) Positif:

- Meningkatkan PAD
- Menumbuhkan sektor UMKM penunjang wisata
- Mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisata

b) Negatif (jika tidak dikendalikan):

- Beban biaya tinggi pada wisatawan
- Penghindaran pajak oleh pelaku usaha
- Perlambatan pertumbuhan usaha kecil jika pajak terlalu tinggi

F. Tantangan dalam Pemungutan Pajak Sektor Pariwisata

- Minimnya kesadaran pelaku usaha
- Kurangnya digitalisasi dalam sistem pelaporan dan pembayaran
- Ketimpangan tarif antar daerah
- Sulitnya pengawasan pajak hiburan malam

G. Solusi dan Strategi Peningkatan Pajak Pariwisata

- Digitalisasi sistem pajak daerah
- Pendataan dan pengawasan usaha pariwisata secara berkala
- Sosialisasi dan pembinaan pelaku UMKM wisata

- Penerapan sistem reward and punishment
- Integrasi antara dinas pariwisata dan badan pendapatan daerah

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat realisasi pajak hotel di Jawa Barat tahun 2020-2024?
2. Bagaimana tingkat realisasi pajak restoran di Jawa Barat tahun 2020-2024?
3. Bagaimana tingkat realisasi pajak parkir di Jawa Barat tahun 2020-2024?
4. Bagaimana tingkat realisasi pajak hiburan di Jawa Barat tahun 2020-2024?
5. Bagaimana pengaruh pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan terhadap penerimaan sektor pariwisata di Jawa Barat tahun 2020-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tingkat realisasi penerimaan pajak hotel di Jawa Barat pada tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui tingkat realisasi penerimaan pajak restoran di Jawa Barat pada tahun 2020-2024
3. Untuk mengetahui tingkat realisasi penerimaan pajak parkir di Jawa Barat pada tahun 2020-2024
4. Untuk mengetahui tingkat realisasi penerimaan pajak hiburan di Jawa Barat pada tahun 2020-2024

5. Untuk menganalisis pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan terhadap penerimaan sektor pariwisata di Jawa Barat pada tahun 2020-2024.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang ekonomi publik. Dan perpajakan daerah melalui pendekatan kuantitatif. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk:

- Memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara perkembangan sektor pariwisata (termasuk pajak hotel dan pajak restoran) dengan peningkatan sektor pariwisata.
- Menguatkan teori-teori ekonomi daerah yang menyatakan bahwa sektor jasa, termasuk pariwisata, merupakan sumber penting penerimaan pajak lokal.
- Menyediakan jasa statistik dan analisis kuantitatif yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan model peramalan penerimaan pajak daerah dari sektor pariwisata.

1.4.2. Manfaat Praktis

- Bagi pemerintah daerah (pemprov/pemkab/pemkot di Jawa Barat):
Menyediakan data dan analisis kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pajak hotel dan restoran, serta membantu merumuskan strategi peningkatan sektor pariwisata.

- Bagi dinas pendapatan dan dinas pariwisata:
Memberikan gambaran konkret berbasis data mengenai kontribusi pajak hotel dan restoran sehingga dapat menjadi dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan sektor pariwisata.
- Bagi Pengembangan Kebijakan Perpajakan Daerah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan perpajakan daerah yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan demikian, kebijakan perpajakan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.
- Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya:
Menjadi referensi kuantitatif dalam penelitian lanjutan yang ingin mengkaji hubungan antara variabel ekonomi daerah dan sektor jasa pariwisata, baik dengan metode lebih lanjut menggunakan regresi atau time series.
- Bagi pelaku usaha
Memberikan informasi berbasis data mengenai dampak aktifitas usaha mereka terhadap perekonomian daerah, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak daerah.
- Bagi Masyarakat Umum
Meningkatkan kesadaran publik mengenai kontribusi sektor pajak hiburan dan parkir terhadap pembangunan daerah, sehingga menumbuhkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi (Hanya dilampirkan pada naskah Proposal Skripsi)

Jelaskan bagaimana strukturisasi penulisan skripsi ini. Deskripsikan per bab isinya mengenai apa saja.

Bab I : Mendeskripsikan tentang latar belakang, masalah yang ingin dipecahkan, dan tujuan penelitian. Dan manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penerimaan pajak sektor pariwisata.

Bab II : Menjelaskan tentang berbagai teori yang membangun kerangka pemikiran. Mendiskusikan konstruk yang menjadi fokus dalam penelitian. Pembahasan mengenai pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan yang termasuk kedalam penerimaan sektor pariwisata di Jawa Barat, serta berisi tentang penelitian terdahulu yang menjadi referensi skripsi ini dibuat.

Bab III : Mendiskusikan hal-hal tentang metode penelitian. Dimulai dari bagaimana penelitian didesain. Dilanjutkan dengan konteks penelitian dan waktu yang dibutuhkan dalam penelitian. Menjelaskan teknik dan mode pengumpulan data.

Bab IV: Membahas tentang hasil dari pengolahan data penelitian ini. Mendiskusikan tentang bagaimana hasil pengolahan data, dan data-data yang ada di Jawa Barat beserta presentase realisasinya dan penjelasannya.

Bab V : Mengelaborasi mengenai kesimpulan akhir dari penelitian ini yang diselesaikan dengan saran dan pernyataan Batasan penulisan.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berfungsi untuk menguraikan teori-teori dasar dan hasil penelitian yang relevan dengan topik. Data penelitian ini, fokus diarahkan pada empat jenis pajak daerah yang terkait langsung dengan sektor pariwisata, yakni pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan. Keempat jenis pajak ini menjadi bagian dari pajak kabupaten/kota sesuai undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Penelitian ini menggunakan pendekatan **Deskriptif Kuantitatif**, di mana data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi pajak dalam lima tahun terakhir (2020-2024). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui tren dan besaran kontribusi setiap jenis pajak serta membandingkan capaian realisasi terhadap target yang telah ditetapkan pemerintah daerah setiap tahunnya.

Analisis ini penting dilakukan karena sektor pariwisata di Jawa Barat memiliki peranan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan pajak-pajak terkait sektor ini merupakan indikator langsung dari aktivitas ekonomi masyarakat dan pengunjung di wilayah tersebut.

2.1.1. Tinjauan Teori

2.1.1.1.Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat. (UU No.1 Tahun 2002 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah).

Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pajak kabupaten/kota yang relevan dengan sektor pariwisata, meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir. Pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kewenangan pemungutan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan jenis pajak daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. dengan adanya pajak daerah, pemerintah daerah memiliki otonomi fiskal untuk mengelola sumber daya dan

potensi ekonomi lokal, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

2.1.1.2.Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang dimaksud hotel tidak hanya tempat penginapan, Pajak yang dikenakan atas jasa penyediaan penginapan yang dikelola oleh hotel, termasuk penginapan lain seperti villa, motel, wisma, losmen, hostel dan sejenisnya.

Pajak hotel dikenakan atas jasa pelayanan menginap dan fasilitas tambahan seperti ruang pertemuan, sarapan, laundry, dan kolam renang. Menurut pasal 35 UU No,28 Tahun 2009: “Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang.” Menurut Merdiasmo (2018), pajak hotel merupakan bagian penting terutama di daerah dengan sektor pariwisata yang berkembang. Besarnya penerimaan pajak hotel sangat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat okupansi.

2.1.1.3.Pajak Restoran

Pajak restoran dikenakan atas pelayanan penjualam makanan atau minuman yang dikonsumsi di tempat. Pajak ini tidak hanya dikenakan kepada restoran besar, tetapi juga warung makan, kafe, kantin dan usaha katering.

“Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, baik yang disediakan di lokasi usaha maupun di bawa pulang.” (UU No.28 Tahun

2009, pasal 37) Pajak restoran menjadi contributor penting dalam sektor pariwisata karena erat kaitannya dengan konsumsi wisatawan.

2.1.1.4. Pajak Parkir

Pajak yang dikenakan atas penyediaan tempat parkir umum yang dikelola secara komersial, seperti di pusat perbelanjaan atau gedung-gedung publik. Pajak parkir adalah pungutan atas kegiatan penyelenggaraan tempat parkir oleh pihak swasta di luar badan jalan, baik yang menggunakan bangunan khusus maupun halaman terbuka, dengan pengenaan tarif kepada pengguna kendaraan.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 41: “Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pihak swasta dengan menarik pungutan.” Pajak parkir biasanya bersifat fluktuatif dan tergantung pada lokasi serta mobilitas kendaraan.

2.1.1.5. Pajak Hiburan

Pajak hiburan dikenakan atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi tontonan, pertunjukan, permainan atau keramaian yang bersifat komersial. Contoh kegiatan yang dikenai pajak hiburan adalah bioskop, karaoke, diskotik, konser musik, sirkus, hingga permainan anak.

Menurut pasal 42 UU No. 28 Tahun 2009: “Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan memungut bayaran.” Pajak hiburan sangat tergantung pada daya beli masyarakat dan kebijakan pembatasan sosial, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19.

2.1.1.6 Pajak Sektor Pariwisata

Pajak sektor pariwisata adalah jenis pajak yang dikenakan atas kegiatan usaha pariwisata seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan jasa parkir. Pajak ini menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah di berbagai kota/kabupaten yang memiliki destinasi wisata.

2.1.2. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang menjelaskan kontribusi dan realisasi masing-masing jenis pajak terhadap sektor pariwisata.

Konsep utama dalam penelitian ini adalah:

1 . Pajak Hotel

Pajak hotel di ukur melalui jumlah realisasi pajak hotel per tahun dalam rentang 2020-2024 dan dibandingkan dengantarget pajak hotel. Presentase realisasi di hitung untuk mengukur efektivitas penerimaan.

Indikator:

- Target pajak hotel
- Realisasi pajak hotel
- Presentase realisasi pajak hotel

Dasar Hukum Pajak hotel diatur dalam:

- UU No. 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Sebelumnya diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan daerah (Perda) masing-masing kota/kabupaten

Objek dan Subjek Pajak

- Objek Pajak: Pelayanan penginapan di hotel
- Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan yang menikmati fasilitas penginapan
- Wajib Pajak: Pengusaha atau pengelola hotel

Besaran Tarif:

Tarif pajak hotel ditetapkan maksimum 10% dari jumlah pembayaran atas pelayanan yang diberikan. Setiap daerah dapat menetapkan tarifnya sendiri melalui peraturan daerah.

Kriteria Tidak Kena Pajak Pelayanan penginapan yang tidak dikenai pajak, antara lain:

- Asrama pelajar/mahasiswa
- Penginapan di rumah ibadah
- Penginapan milik pemerintah

2 . Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, termasuk penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang. Restoran mencakup:

- Rumah makan
- Kafetaria
- Kantin
- Warung
- Bar dan sejenisnya

Pajak restoran dikenakan pada **konsumen**, dan dipungut serta disetorkan oleh pengelola usaha restoran. Pajak restoran menunjukkan penerimaan dari sektor konsumsi makanan dan minuman, dan diukur dengan presentase realisasi dari target tahunan.

Indikator:

- Target pajak restoran
- Realisasi pajak restoran
- Presentase realisasi pajak restoran

Dasar Hukum Sama dengan pajak hotel, pajak restoran diatur dalam:

- UU No. 1 Tahun 2022
- Sebelumnya: UU No. 28 Tahun 2009
- Perda masing-masing daerah

Objek dan Subjek Pajak

- Objek Pajak: Penjualan makanan/minuman yang disediakan oleh restoran
- Subjek Pajak: Konsumen atau pengguna layanan restoran
- Wajib Pajak: Pengusaha restoran

Besaran Tarif: Tarif pajak restoran dapat dikenakan hingga 10% dari nilai transaksi pembayaran konsumen

Pengecualian: Usaha mikro atau usaha kecil yang batas omsetnya diatur oleh Perda, bisa dibebaskan dari kewajiban pajak restoran.

3 . Pajak Parkir

Pajak parkir mencerminkan besarnya penerimaan dari sektor jasa parkir di area pariwisata. Sama seperti variabel lain digunakan indikator realisasi dibanding target.

Indikator:

- Target pajak parkir
- Realisasi pajak parkir
- Presentase reaisasi pajak parkir

Objek dan Subjek Pajak

- Objek Pajak: Jasa penyediaan tempat parkir
- Subjek Pajak: Pengguna jasa parkir
- Wajib Pajak: Pengelola usaha parkir, seperti: Mall, Hotel, Rumah sakit, Tempat wisata, Gedung perkantoran

Besaran Tarif: Tarif pajak parkir juga ditetapkan maksimum 30% dari nilai pembayaran parkir (sesuai peraturan daerah). Namun umumnya berkisar antara 10%–20%.

Pengecualian

Pajak parkir tidak dikenakan pada:

- Tempat parkir milik pemerintah
- Parkir fasilitas sosial dan keagamaan
- Parkir di fasilitas pribadi

4 . Pajak Hiburan:

Pajak hiburan adalah **pajak atas penyelenggaraan hiburan**, baik yang bersifat tontonan, pertunjukan, permainan, maupun keramaian lainnya yang dipungut bayaran. Contoh hiburan yang dikenai pajak:

- Bioskop
- Diskotik
- Karaoke
- Panti pijat
- Spa
- Sirkus
- Pertunjukan music
- Taman rekreasi

Pajak hiburan diukur dari capaian realisasi tahunan dibandingkan dengan target yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

Indikator:

- Target pajak hiburan
- Realisasi pajak hiburan
- Presentase realisasi pajak hiburan

Objek dan Subjek Pajak

- Objek Pajak: Penyelenggaraan hiburan
- Subjek Pajak: Konsumen atau penonton
- Wajib Pajak: Penyelenggara hiburan

Besaran Tarif

- Tarif pajak hiburan diatur secara bervariasi tergantung jenis hiburan.
- Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022:
 - a) Pajak hiburan tertentu (seperti diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan spa) ditetapkan minimum 40% dan maksimum 75%
 - b) Hiburan umum lainnya bisa dikenakan tarif lebih ringan, misalnya 10%–35%

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kontribusi dan realisasi masing-masing pajak daerah dari

sektor pariwisata (pajak hotel, restoran, parkir, hiburan) di Jawa Barat pada tahun 2020-2024. Fokus utama adalah mengetahui jenis pajak yang paling dominan dan strategi peningkatan penerimaan pasca pandemi COVID-19.

Faktor-faktor yang menjadi indikator analisis adalah realisasi tahunan dari keempat jenis pajak, yang dikemudian dibandingkan dalam bentuk presentase terhadap target masing-masing. Dengan membandingkan realisasi antar pajak, akan diketahui kontribusi dominan terhadap sektor pariwisata. Sehingga kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran

Penerimaan sektor pariwisata erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi yang menghasilkan pajak-pajak daerah. Meningkatnya permintaan terhadap akomodasi, makanan, hiburan, dan transportasi, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dari pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan.

Sektor pariwisata tidak hanya menjadi penggerak ekonomi secara makro, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan melalui pajak-pajak daerah. Aktivitas wisata seperti menginap di hotel, makan di restoran, menggunakan jasa parkir, dan

menikmati hiburan adalah sumber penerimaan pajak yang secara langsung dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Teori-teori yang melandasi pemikiran ini antara lain:

- **Teori Fiskal Daerah:** Menurut teori ini, daerah harus mengandalkan sumber keuangan lokal agar tidak terlalu bergantung pada dana pusat. (Musgrave, 1989)
- **Teori Permintaan dan Penawaran Jasa Pariwisata:** Menjelaskan bahwa tingginya permintaan akan jasa pariwisata meningkatkan transaksi ekonomi yang berpotensi menjadi objek pajak.
- **UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD:** Menegaskan bahwa pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan termasuk dalam kategori **pajak daerah yang bersifat konsumtif**, sehingga menjadi hak pemda untuk mengelola dan memanfaatkannya.

Tujuan Kerangka Pemikiran

- Menjelaskan alur logika antara kegiatan wisata dan penerimaan pajak.
- Memberikan gambaran teoretis dan empiris atas kontribusi pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan terhadap sektor pariwisata.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kontribusi dan efektivitas pajak daerah, khususnya pada sektor pariwisata seperti pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan, telah banyak dilakukan. Hasil dari berbagai penelitian ini menjadi landasan penting dalam merumuskan arah dan fokus penelitian yang sedang dilakukan, sekaligus

memperkaya referensi ilmiah untuk menganalisis realisasi resentase pajak sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian tersebut memberikan gambaran menyeluruh bahwa meskipun pajak sektor pariwisata cenderung bersifat fluktuatif, beberapa jenis pajak seperti restoran dan hotel terbukti lebih stabil dan berkontribusi besar terhadap sektor pariwisata.

Berikut adalah uraian beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

Tabel 2. 1

Peneliti terdahulu

NO	Nama peneliti & Tahun	Judul penelitian	Hasil temuan	Kaitan dengan penelitian ini
1.	(Mawarni & Indrawati, 2022)	Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD kabupaten garut	Pajak hotel dan restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD	Mendukung asumsi bahwa kedua jenis pajak merupakan komponen utama dalam penerimaan sector pariwisata, yang juga dianalisis dalam penelitian ini di wilayah lain di Jawa Barat.
2.	(Farida & Wahyuni, 2024)	Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD kabupaten Garut	Ketiga pajak memiliki pengaruh simultan terhadap PAD namun, pajak hiburan cenderung fluktuatif	Relevan dalam menguji kestabilan kontribusi pajak hiburan dibandingkan hotel dan restoran di berbagai daerah

3.	(Pusvitaloka et al., 2022)	Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran, hiburan dan hotel terhadap PAD kota Bekasi	Pajak restoran paling efektif dan berkontribusi tinggi, pajak hiburan lebih bergantung pada kebijakan dan event tertentu.	Mendukung kebutuhan untuk membandingkan efektivitas masing-masing pajak sebagai dasar strategi peningkatan PAD pariwisata.
4.	(Mardiana et al., 2020)	Perencanaan penerimaan pajak hotel di bapenda kota Tasikmalaya	Strategi pemungutan dan perencanaan mempengaruhi realisasi pajak hotel.	Menjadi acuan dalam memahami fluktuasi realisasi pajak hotel di Tasikmalaya dalam data yang digunakan penelitian ini.
5.	(Astuti, 2022)	Pengaruh pajak hiburan dan pajak hotel terhadap PAD kota Bandung	Pajak hotel berpengaruh signifikan dan stabil, pajak hiburan lebih sensitif terhadap perubahan eksternal.	Sesuai dengan focus penelitian pada perbedaan stabilitas antara jenis pajak di sektor pariwisata.
6.	(Sugiyono, 2020)	Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.	Menjelaskan pendekatan deskriptif kuantitatif sebagai alat untuk menganalisis data sekunder.	Menjadi acuan metodologis dalam menyusun pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif dan data panel regresi.
7.	(Leonardo, Untungi Wahyudi, 2020)	Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir terhadap PAD kota Malang	Pajak parkir memiliki kontribusi paling rendah dan tidak konsisten, hotel dan restoran lebih stabil.	Mendukung asumsi rendahnya kontribusi pajak parkir yang juga diamati dalam data Jawa Barat.

8.	(Kaaffah et al., 2023)	Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak reklame terhadap PAD di kota Bogor	Pajak hotel terbukti konsisten dalam kontribusinya, sementara pajak reklame dipengaruhi kebijakan periklanan.	Diperkuat dalam penelitian ini bahwa hotel menjadi sektor unggulan di pariwisata daerah.
9.	(Permadi & Asalam, 2022)	Pengaruh pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap PAD kabupaten Brebes	Ketiganya berpengaruh secara simultan, namun tingkat kontribusi berbeda tiap daerah.	Relevan untuk menjelaskan variasi antar wilayah dalam realisasi penerimaan sektor pariwisata.
10.	(Virnawati et al., 2017)	Efektivitas pajak restoran terhadap PAD	Pajak restoran efektif namun pelaksanaannya masih memiliki hambatan pada kepatuhan wajib pajak.	Menjadi dasar mengkaji efektivitas pengawasan dan digitalisasi dalam meningkatkan pajak restoran.
11.	(Pratiwi & Kasir, 2024)	Pengaruh pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel terhadap PAD	Pajak restoran dan hotel memberikan kontribusi tertinggi, sementara reklame dan hiburan fluktuatif.	Menguatkan posisi variabel utama penelitian ini sebagai contributor dominan dalam PAD.
12.	(Harmain & Tarmidi, 2024)	Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota & Kabupaten di Jawa Barat	Sumber pajak sector pariwisata berperan penting dalam PAD, namun kontribusinya masih bisa dioptimalkan.	Sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk memberikan strategi optimalisasi penerimaan pajak pariwisata.

13.	(Sri Mulyani et al., 2022)	Analisis pendapatan asli daerah kabupaten Majalengka berdasarkan pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel	Pajak restoran dan hotel memberi kontribusi signifikan, hiburan sangat sensitif terhadap tren pariwisata.	Relevan untuk membandingkan kondisi antar kabupaten dalam sektor pariwisata Jawa Barat.
14.	(Aliansyah & Hermawan, 2021)	Peran sektor pariwisata pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat.	Sektor pariwisata memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan PAD.	Mendukung bahwa pajak-pajak yang menjadi bagian dari sektor pariwisata (hotel, restoran, hiburan dan parkir) adalah instrument penting dalam meningkatkan penerimaan daerah.
16	(Setiawan & Tulidawiyah, 2020)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap PAD Kabupaten Bandung	Keduanya berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan	Mendukung fokus pada variabel hiburan & parkir
17.	(Ariwibowo et al., 2022)	Analisa potensi pemungutan pajak dan restribusi daerah sektor pariwisata di tasikmalaya.	Terdapat kesenjangan signifikan antara potensi dan realisasi pajak hotel dan restoran, menunjukkan perlunya strategi optimalisasi pemungutan pajak daerah	Menjadi sumber utama data mengenai sektor pariwisata dan pemungutan pajak daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **Kuantitatif Deskriptif**, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur dan menganalisis **tingkat realisasi** dari penerimaan **pajak sektor pariwisata** di Jawa Barat. Yang terdiri atas **pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan, selama periode 2020-2024.**

Metode kuantitatif dipilih karena data yang digunakan berupa **data sekunder numerik** yang dapat di olah secara statistik, seperti persentase realisasi pajak terhadap target dan kontribusinya terhadap sektor pariwisata. Tujuan dari desain penelitian ini adalah untuk mengetahui pola atau tren dari masing-masing jenis pajak serta mengidentifikasi faktor mana yang paling dominan dalam mempengaruhi penerimaan sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020-2024.

3.2. Strategi penelitian

Strategi penelitian ini yang digunakan dalam studi ini adalah **penelitian documenter (documentary research)**, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber resmi pemerintah,

seperti **Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, Open Data Jabar**, dari tahun 2020 hingga 2024.

Strategi ini dipilih karena karakteristik penelitian yang tidak memerlukan intervensi langsung terhadap objek, melainkan menganalisis data yang sudah tersedia dan terdokumentasi. Selain itu, pendekatan ini cocok untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja fiskal daerah dari sisi realisasi pajak daerah.

Penelitian ini bersifat **longitudinal**, karena mencakup periode waktu selama lima tahun (2020-2024). Sehingga memungkinkan untuk melihat tren dan perubahan dari waktu ke waktu.

Tujuan Penggunaan Data

Deskripsi data ini digunakan untuk:

- Menilai kinerja pemungutan pajak sektor pariwisata
- Mengidentifikasi tren pencapaian target
- Memberikan dasar pengambilan kebijakan fiskal daerah
- Menggambarkan kontribusi masing-masing sektor

3.3. Populasi dan sampel

3.3.1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data penerimaan pajak daerah yang termasuk dalam sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 2020 hingga 2024, yang terdiri dari:

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak parkir
- Pajak hiburan

Populasi tersebut berupa:

- Laporan realisasi pajak daerah (2020-2024)
- Target dan capaian dari sektor pariwisata
- Persentase realisasi tiap jenis pajak
- Dokumen peraturan dan kebijakan terkait pemungutan pajak

3.3.2. Sampel penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017:81) Karena data bersifat agregat dan mencakup seluruh populasi (complete enumeration), maka teknik sampling tidak diterapkan dalam penelitian ini.

Adapun pertimbangan yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah didasarkan pada **ketersediaan data yang lengkap dan relevan** selama periode pengamatan, yaitu tahun 2020 hingga tahun 2024. Penelitian ini menggunakan data populasi secara keseluruhan (sensus) karena

seluruh data realisasi dari keempat jenis pajak diambil dari sumber resmi provinsi dan kabupaten/kota.

Penggunaan teknik ini bertujuan untuk memaksimalkan cakupan informasi dari keseluruhan data aktual yang tersedia. Selain itu, teknik ini juga memberikan hasil analisis yang lebih menyeluruh dan representatif terhadap kondisi fiskal daerah yang sedang dianalisis. tentu yang telah ditetapkan peneliti.

3.3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di empat kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat:

- Kota Bandung
- Kabupaten Garut
- Kota Tasikmalaya
- Kota Cimahi

Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2025, dengan data sekunder tahun 2020-2024. dengan cakupan data disesuaikan dengan ketersediaan masing-masing kota.

Kriteria pemilihan daerah:

- Daerah tersebut memiliki sektor pariwisata aktif dan berkembang
- Data pajak sektor pariwisata tersedia secara konsisten selama kurun waktu tertentu
- Merupakan kota atau kabupaten dengan jumlah kunjungan wisatawan yang relatif tinggi

3.4. Data dan Metode penelitian

Keterbatasan Data

- Terdapat perbedaan periode data antar kota, bergantung pada ketersediaan dan keterbukaan informasi.
- Tidak seluruh kota memiliki data lengkap untuk semua jenis pajak (misalnya, Kota Bogor tidak memiliki data pajak hiburan 2020–2023).
- Beberapa data tahun 2024 bersifat estimasi (hingga triwulan tertentu) karena belum seluruhnya terealisasi secara final.

3.4.1 Jenis data dan sumber data

Jenis Pajak yang Diteliti: Penelitian ini fokus pada empat jenis pajak daerah yang terkait langsung dengan kegiatan sektor pariwisata, yaitu:

Pajak Hotel: Dikenakan atas pelayanan penyediaan tempat menginap di hotel, penginapan, dan sejenisnya.

Pajak Restoran: Dikenakan atas pelayanan penjualan makanan dan minuman oleh restoran, rumah makan, kafe, warung, atau sejenisnya.

Pajak Parkir: Dikenakan atas penggunaan lahan atau ruang parkir yang disediakan oleh pihak swasta dengan imbalan.

Pajak Hiburan: Dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan hiburan seperti bioskop, diskotek, pertunjukan seni, permainan, dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan data **Kuantitatif Sekunder**, yaitu data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh instansi resmi dari masing-masing kota/kabupaten yang ada di Jawa Barat, periode 2020-2024. Data mencakup sektor pariwisata, meliputi:

1. Target dan Realisasi penerimaan pajak dari sektor pariwisata, meliputi:

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak parkir
- Pajak hiburan

Data ini akan dianalisis untuk mengetahui persentase realisasi dan kontribusinya terhadap sektor pariwisata selama periode 2020-2024.

Hasil dianalisis secara komparatif antar daerah dan antar jenis pajak untuk menilai kontribusi dan efektivitas pemungutannya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat: Laporan realisasi pajak daerah.
- Olah data Jabar
- Portal Data Terbuka Pemerintah daerah: Misalnya, data dari kota Bandung yang mencakup target dan realisasi pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan.

3.4.2 Metode pengumpulan data

Data penelitian ini, metode Pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada penerima data melalui perantara (Sugiyono, 2017:137).

Data dikumpulkan dari sumber-sumber resmi yang dapat dipercaya serta sesuai dengan tujuan penelitiannya. Adapun rincian metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan dikumpulkan oleh pihak lain dan telah tersedia dalam bentuk dokumen, laporan, atau publikasi resmi. Data ini digunakan untuk mendukung analisis deskriptif kuantitatif mengenai realisasi penerimaan pajak daerah sektor pariwisata.

3.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan data realisasi pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2020-2024, serta kontribusinya terhadap Sektor pariwisata.

Setiap jenis pajak dianalisis berdasarkan:

- Target Pajak (Rp): Nilai yang direncanakan atau ditetapkan pemerintah daerah setiap tahun
- Realisasi Pajak (Rp): Jumlah pajak yang berhasil dipungut pada tahun tersebut
- Persentase Realisasi (%): Persentase dari realisasi pajak terhadap target yang ditetapkan

Data disusun dalam bentuk tabulasi per tahun dan per kota untuk masing-masing jenis pajak. Format data yang digunakan terdiri dari tiga kolom utama:

- Tahun
- Target pajak (dalam rupiah)
- Realisasi pajak (dalam rupiah)
- Persentase realisasi (%) = $(\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100$

3.5.1 Analisis Deskriptif Presentase Realisasi

Analisis ini digunakan untuk menghitung tingkat pencapaian realisasi dari masing-masing jenis pajak sektor pariwisata terhadap target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.

Analisis yang digunakan adalah analisis statistic deskriptif, meliputi:

1. Efektivitas: menghitung rasio realisasi pajak terhadap target dengan rumus:

$$\text{Efektivitas (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Target

2. Analisis Tren dan Pertumbuhan: membandingkan penerimaan dari tahun ke tahun untuk melihat peningkatan atau penurunan.

Analisis ini dirapkan untuk:

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak parkir
- Pajak hiburan

Hasil dari analisis ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel grafik tren lima tahun terakhir (2020-2024) untuk melihat fluktuasi kinerja pemungutan pajak sektor pariwisata di Jawa Barat.

3.6. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah Teknik yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang telah dikumpulkan, baik melalui angka-angka maupun melalui penyajian data dalam bentuk tabel, grafik atau diagram, dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai realisasi penerimaan pajak sektor pariwisata di Jawa Barat, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan selama periode 2020-2024.

Adapun ukuran-ukuran statistic deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mean (Rata-rata)

Mean digunakan untuk mengetahui nilai-nilai dari presentase realisasi masing-masing jenis pajak selama lima tahun. Nilai ini membantu memberikan gambaran

umum tentang sejauh mana realisasi penerimaan pajak mendekati target yang telah ditetapkan.

- Median (nilai tengah)

Median digunakan untuk mengetahui nilai tengah dari distribusi data apabila seluruh nilai diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ukuran ini bermanfaat terutama apabila terdapat data ekstrem (outlier) yang dapat mempengaruhi nilai rata-rata.

- Standar Deviasi

Standar deviasi digunakan untuk mengukur tingkat penyimpangan atau variasi data dari nilai rata-rata. Semakin besarnya standar deviasi, maka semakin tinggi pula fluktuasi realisasi pajak dari tahun ke tahun, yang menunjukkan ketidakstabilan dalam pencapaian target penerimaan.

Melalui ketiga ukuran statistik tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh mengenai tingkat pencapaian dan konsistensi realisasi pajak sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan badan pendapatan daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota di Jawa Barat, Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tingkat realisasi pajak sektor pariwisata di beberapa kota di Provinsi Jawa Barat. Pajak yang diteliti terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan, yang seluruhnya dikategorikan sebagai pajak daerah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). khususnya berkaitan dengan pajak sektor pariwisata, yaitu:

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak parkir
- Pajak hiburan

Data yang dikumpulkan berupa realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target pajak yang ditetapkan setiap tahunnya, untuk kemudian dihitung dalam bentuk presentase realisasi. Hal ini digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas pengumpulan pajak pada masing-masing jenis pajak sektor pariwisata. Namun, perlu disampaikan bahwa data yang diperoleh tidak tersedia secara merata dan lengkap untuk seluruh kota, jenis pajak, dan tahun observasi (2020-2024).

Ketidakterpenuhinya cakupan data dan keterbatasan data untuk semua kota dan tahun menyebabkan struktur data menjadi panel tidak seimbang (unbalance panel). Artinya, tidak semua entitas (kota) memiliki jumlah observasi (tahun) yang sama setiap variabel pajaknya.

Adapun rumus yang harus diperhatikan pada perhitungan presentase pada target dan realisasi adalah:

Presentase realisasi = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$

Semakin tinggi presentase realisasi, maka semakin baik kinerja pajak dalam memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata.

Penelitian ini mendukung pendapat Setiawan & Tulidawiyah (2020) bahwa sektor pariwisata dapat menjadi motor penggerak PAD, khususnya pada kota dengan aktivitas pariwisata yang tinggi. Hasil ini juga sejalan dengan temuan Adelia (2024) yang menekankan pentingnya optimalisasi pajak daerah sektor jasa untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi penerimaan masing-masing pajak dari sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat, yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan. Pada periode tahun 2020 hingga 2024. Data yang digunakan bersumber dari dokumen keuangan daerah kota Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, dan Garut.

Tabel 4. 1
Data Realisasi Pajak Hotel, Restoran, Parkir dan Hiburan

Tahun	Kota	Pajak Hotel (%)	Pajak Restoran (%)	Pajak Parkir (%)	Pajak Hiburan (%)
2020	Cimahi	154	113	153	59
2020	Bandung	116	106	127	111
2020	Garut	121	110	104	101
2021	Cimahi	129	120	151	140
2021	Tasikmalaya	108	86	51	22
2021	Bandung	132	122	118	124
2021	Garut	118	122	68	34
2022	Cimahi	115	113	125	120
2022	Tasikmalaya	106	108	105	102
2022	Bandung	146	103	120	91
2022	Garut	81	119	72	79
2023	Cimahi	121	102	105	120
2023	Tasikmalaya	16	3	66	29
2023	Bandung	119	50	107	115
2023	Garut	91	113	74	82
2024	Cimahi	126	108	174	98

Meskipun data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen resmi pemerintah daerah, terdapat keterbatasan data tahunan untuk beberapa kota. Tidak semua kota memiliki data realisasi pajak yang lengkap selama periode 2020-2024. Misalnya, pada kota Tasikmalaya, data untuk beberapa jenis pajak seperti pajak hiburan atau pajak parkir hanya tersedia pada tiga hingga empat tahun terakhir. Hal ini menyebabkan jumlah observasi tidak sepenuhnya seimbang antar kota maupun antar jenis pajak.

Oleh karena itu, analisis dilakukan secara selektif berdasarkan data yang tersedia, dengan tetap mempertahankan integritas data panel. Model regresi yang digunakan juga mempertimbangkan ketidakseimbangan panel data, sehingga hasil yang diperoleh tetap valid dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan secara umum, meskipun dengan keterbatasan tertentu.

Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam struktur dan pendekatan analisis data panel.

1. Kota Tasikmalaya

- Pajak Hotel: tersedia pada tahun 2021-2023
- Pajak Restoran: tersedia pada tahun 2021-2023
- Pajak parkir dan hiburan: tersedia terbatas pada tahun 2021-2023

2. Kota Bandung

- Data relatif lengkap untuk semua jenis pajak (hotel, restoran, parkir, dan hiburan) tersedia pada tahun 2020-2023
- Tahun 2024 belum tersedia untuk sebagian jenis pajak

3. Kabupaten Garut

- Data lengkap untuk semua jenis pajak tersedia dari tahun 2020-2023
- Tahun 2024 belum tersedia atau belum dipublikasikan

4. Kota Cimahi

- Merupakan kota dengan data paling lengkap, mencakup semua jenis pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan dari tahun 2020-2024

4.1.1 Pajak Hotel

Tabel 4. 2 Presentase Realisasi Pajak Hotel di Kota Tasikmalaya (2021-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2021	4.500.000.000	4.853.563.452	108%
2022	6.012.979.600	6.348.870.135	106%
2023	6.856.779.700	1.062.833.849	16%

Realisasi pajak hotel kota Tasikmalaya menunjukkan performa cukup baik pada tahun 2021 (108%) dan 2022 (106%). Namun terjadi penurunan drastis pada tahun 2023, dimana realisasi hanya mencapai 16%. Ini mengindikasikan adanya penurunan tajam pada aktivitas perhotelan, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh penurunan okupansi atau lemahnya pelaporan dan pengawasan.

Tabel 4. 3 Presentase Realisasi Pajak Hotel di Kota Cimahi (2020-2024)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	274.703.500	422.665.698	154%
2021	219.703.500	283.417.996	129%
2022	261.727.322	300.018.582	115%
2023	410.652.716	496.217.756	121%
2024	255.703.216	321.679.682	143%

Cimahi mencatat kinerja luar biasa sepanjang lima tahun, dengan realisasi selalu diatas 100%, bahkan mencapai 154% pada 2020. Ini menunjukkan sektor perhotelan di Cimahi sangat aktif dan pemerintah daerah mampu mengelola pajak dengan baik

Tabel 4. 4 Presentase Realisasi Pajak Hotel Kota Garut (2020-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	4.970.451.617	6.030.471.073	121 %
2021	5.500.000.000	6.513.286.392	118%
2022	12.200.000.000	9.904.120.349	81%
2023	12.500.000.000	11.359.991.149	91%

Garut menunjukkan realisasi tinggi di awal (2020-2021), tetapi mulai menurun di 2022 (81%) dan sedikit naik di 2023 (91%). Hal ini mungkin disebabkan oleh penyesuaian ekonomi pasca pandemi dan perubahan tren wisatawan ke destinasi lain.

Tabel 4. 5 Realisasi Pajak Hotel di Kota Bandung (2020-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	133.300.000.000	154.422.542.379	116%
2021	124.000.000.000	163.856.465.266	132%
2022	225.000.000.000	327.620.584.537	146%
2023	330.000.000.000	391.209.042.397	119%

Kota Bandung secara konsisten menunjukkan kinerja sangat baik. Realisasi tertinggi terjadi pada 2022 (146%) dan semua tahun mencatat realisasi diatas 100%. Bandung bisa dikatakan sebagai salah satu contributor utama pajak hotel di Jawa Barat.

4.1.2 Pajak Restoran

Tabel 4. 6 Presentase Realisasi Pajak Restoran di Kota Cimahi 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase realisasi (%)
2020	12.206.500.868	13.838.928.732	113%
2021	14.278.402.073	17.081.807.906	120%
2022	20.400.257.563	23.132.936.631	113%
2023	24.951.164.757	25.426.661.921	102%
2024	23.275.000.000	25.021.305.774	108%

Cimahi menunjukkan realisasi pajak restoran konsisten diatas 100%, yang menandakan sektor kuliner sangat berkembang dan sistem pemungutan berjalan optimal.

Tabel 4. 7 Resentase Realisasi Pajak Restoran di Kota Tasikmalaya (2021-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase realisasi (%)
2021	22.530.000.000	19.403.584.050	86%
2022	25.338.804.300	27.298.683.037	108%
2023	30.250.564.500	1.040.220.239	3%

Tahun 2021 dan 2022 cukup stabil (86% dan 108%), 2023 mengalami penurunan drastis menjadi hanya 3%, yang mengindikasikan masalah besar pada pengelolaan pajak restoran atau gangguan ekonomi signifikan.

Tabel 4. 8 Presentase Realisasi Pajak Restoran di Kota Garut (2020-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	11.595.195.182	12.768.569.352	110%
2021	12.000.000.000	14.608.209.979	122%
2022	19.400.000.000	23.073.804.305	119%
2023	22.130.000.000	25.042.279.293	113%

Kinerja sangat baik dengan tren meningkat, dari 11% (2020) hingga 122% (2021), lalu stabil diatas 110%. Menunjukkan sektor makanan minuman di Garut berkembang dengan baik.

Tabel 4. 9 Presentase Realisasi Pajak Restoran di Kota Bandung (2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Reaisasi (%)
2020	200.000.000.000	212.685.094.158	106%
2021	192.700.000.000	208.580.295.307	108%
2022	275.000.000.000	335.177.090.083	122%
2023	360.000.000.000	369.158.404.606	103%

Realisasi tinggi dan stabil, dengan capaian tertinggi pada 2022 (122%). Hal ini sesuai dengan posisi Bandung sebagai kota wisata kuliner dan pusat konsumsi.

4.1.3 Pajak Parkir

Tabel 4. 10 Presentase Realisasi Pajak Parkir di Kota Bandung (2020-2022)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	19.200.000.000	24.299.717.312	127%
2021	18.400.000.000	21.701.051.008	118%
2022	30.000.000.000	36.069.534.721	120%
2023	40.000.000.000	42.758.141.894	107%

Realisasi konsisten tinggi, selalu diatas 100%, dengan puncak di 2022 (120%).

Menunjukkan efektivitas pengelolaan parkir berbayar diarea wisata dan komersial.

Tabel 4. 11 Presentase Realisasi Pajak Parkir di Kota Tasikmalaya (2021-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2021	1.620.000.000	824.119.863	51%
2022	1.453.080.700	1.522.452.769	105%
2023	1.537.677.300	1.016.214.603	66%

Fluktuatif, dari 51% ke 105% lalu turun ke 66%. Ini mencerminkan ketidak

konsistenan pengawasan atau fluktuasi kunjungan fisik ke wilayah parkir.

Tabel 4. 12 Presentase Pajak Parkir di Kota Cimahi (2020-2024)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	423.050.000	645.221.004	153%
2021	620.000.000	937.094.932	151%
2022	900.000.000	1.128.146.604	125%
2023	1.043.751.000	1.098.042476	105%
2024	480.250.000	836.604.044	174%

Sangat kuat. Capaian tertinggi di 2024 (174%) dan semua tahun diatas 100%. Ini

menandakan parkir merupakan salah satu sektor unggulan di Cimahi.

Tabel 4. 13 Presentase Realisasi Pajak Parkir di Kota Garut (2020-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	465.249.150	485.531.684	104%
2021	490.000.000	332.515.303	68%
2022	805.000.000	581.154.471	72%
2023	966.800.000	716.807.476	74%

Capaian cenderung rendah dan menurun dari 104% ke 74%. Mungkin disebabkan oleh sistem parkir manual atau tidak tersedianya pengelolaan parkir yang terstruktur.

4.1.4 Pajak Hiburan

Tabel 4. 14 Presentase Realisasi Pajak Hiburan di Kota Bandung (2020-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	22.300.000.000	24.780.208.424	111%
2021	8.700.000.000	10.755.462.155	124%
2022	50.000.000.000	45.704.554.815	91%
2023	50.000.000.000	57.320.975.570	115%

Fluktuatif tapi tetap tinggi. Tahun 2022 sedikit turun (91%) tapi rebound ke 115% di 2023. Ini mencerminkan aktivitas hiburan yang mulai pulih dan diminati kembali pasca pandemi.

Tabel 4. 15 Presentase Realisasi Pajak Hiburan di Kota Tasikmalaya (2021-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2021	4.000.000.000	872.859.524	22%
2022	3.318.930.900	3.395.421.178	102%
2023	3.565.192.200	1.017.046.237	29%

Sangat tidak stabil. Tahun 2021 hanya 22% naik ke 102% (2022), tapi turun lagi ke 29% (2023). Hal ini menunjukkan kurangnya kesinambungan aktivitas hiburan atau lemahnya control pelaporan.

Tabel 4. 16 Presentase Realisasi Pajak Hiburan di Kota Garut (2020-2023)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	2.544.011.676	2.569.606.338	101%
2021	4.470.000.000	1.522.728.014	34%
2022	6.900.000.000	5.472.853.602	79%
2023	7.700.000.000	6.329.611.926	82%

Juga fluktuatif. Dari 101% turun ke 34%, lalu naik ke 82%. Bisa disebabkan oleh kondisi social dan rendahnya jumlah event hiburan secara konsisten.

Tabel 4. 17 Presentase Realisasi Pajak Hiburan di Kota Cimahi (2020-2024)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentasi Realisasi (%)
2020	370.019.000	220.047.083	59%
2021	88.096.000	123.330.330	33%
2022	383.600.000	461.850.519	125%
2023	300.000.000	359.013.252	97%
2024	75.000.000	292.847.020	79%

Performa membaik. Dari 59% ke 125% di 2022 lalu stabil di sekitar 97-79%.

Indikasi bahwa aktifitas hiburan di Cimahi mulai kembali berjalan secara normal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan sektor pariwisata, khususnya dari empat jenis pajak daerah yang berkaitan langsung dengan aktivitas pariwisata, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan selama periode 2020-2024.

4.2. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan dan penerimaan sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020-2024

Tabel 4. 18
Statistik Deskriptif (Dalam presentase)

Jenis Pajak	Kota	Rata-rata (%)	Median (%)	Std dev (%)	Min (%)	Max (%)
Pajak Hiburan	Bandung	110.25	113.0	13.94	91	124
Pajak Hiburan	Cimahi	78.60	79.0	35.20	33	125
Pajak Hiburan	Garut	74.00	80.0	28.39	34	101
Pajak Hiburan	Tasikmalaya	51.00	29.0	44.31	22	102
Pajak Hotel	Bandung	128.25	125.5	13.72	116	146
Pajak Hotel	Cimahi	132.40	129.0	15.99	115	154
Pajak Hotel	Garut	102.75	104.5	19.81	81	121
Pajak Hotel	Tasikmalaya	76.67	106.0	52.55	16	108
Pajak Parkir	Bandung	118.00	119.0	8.29	107	127
Pajak Parkir	Cimahi	141.60	151.0	26.86	105	174
Pajak Parkir	Garut	79.50	73.0	16.52	68	104
Pajak Parkir	Tasikmalaya	74.00	66.0	27.87	51	105
Pajak Restoran	Bandung	109.75	107.0	8.42	103	122
Pajak Restoran	Cimahi	111.20	113.0	6.69	102	120
Pajak Restoran	Garut	116.00	116.0	5.48	110	122
Pajak Restoran	Tasikmalaya	65.67	86.0	55.37	3	108

Analisis data realisasi pajak sektor pariwisata di empat kota di Jawa Barat, menunjukkan adanya perbedaan pola pencapaian target pajak antara satu daerah

dengan daerah lainnya serta antar jenis pajak. Pembahasan ini dilakukan berdasarkan tabel-tabel realisasi pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan selama periode 2020-2024.

4.3. Pembahasan Hasil Analisis

4.3.1 Dominasi Pajak Restoran sebagai Penyumbang Terbesar

Dari keseluruhan data, pajak restoran tetap sebagai jenis pajak dengan kontribusi paling stabil dan tinggi terhadap sektor pariwisata. Kota Cimahi dan kota Bandung menunjukkan capaian yang hampir selalu di atas 100% tiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa aktifitas konsumsi makanan minuman di restoran, kafe, dan rumah makan tetap berlangsung aktif, bahkan saat pemulihan pasca pandemi. Kestabilan ini juga terlihat di kota Garut, sementara penurunan tajam hanya terjadi di Tasikmalaya pada 2023 hal ini dapat disebabkan oleh menurunnya daya beli atau kurang optimalnya pengelola pajak restoran di kota tersebut.

4.3.2 Pengaruh Pajak Hotel terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata

Hasil analisis data tabel menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata di Jawa Barat. Kota Bandung, Cimahi memiliki realisasi yang sangat baik, mencerminkan posisi mereka sebagai kota tujuan utama wisata maupun bisnis. Sebaliknya, di daerah seperti Tasikmalaya, capaian pajak hotel rendah pada tahun 2023 hanya 16%, kabupaten Garut menunjukkan tren menurun dalam dua tahun terakhir.

Pajak hotel merupakan indikator yang sangat mencerminkan wisatawan yang meninap. memiliki realisasi yang sangat baik, mencerminkan posisi Peningkatan penerimaan dari pajak hotel berkorelasi dengan peningkatan kontribusi sektor pariwisata. Pajak hotel mencerminkan intensitas kegiatan wisata dan mobilitas masyarakat di sektor akomodasi menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, mencerminkan pemulihan pasca pandemi dan peningkatan hunian hotel.

4.3.3. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata

Variabel pajak restoran juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata. Pajak restoran merupakan indikator kegiatan konsumsi wisatawan di destinasi pariwisata. Memperkuat bukti bahwa aktivitas kuliner berkontribusi besar dalam sektor pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa wisata kuliner menjadi daya Tarik yang mendukung pariwisata daerah.

4.3.4. Pengaruh Pajak Parkir terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata

Berbeda dari dua variabel, sebelumnya, pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata. Meskipun pajak parkir berkaitan dengan mobilitas dan fasilitas pendukung wisata, kontribusinya relatif kecil terhadap total penerimaan. Fluktuasi yang menunjukkan kurang optimalnya pengelolaan parkir wisata dan kurangnya strategi antara fasilitas parkir dan destinasi utama. Hal ini menandakan bahwa sistem pengelolaan parkir oleh pihak swasta di ketiga kota tersebut telah berjalan efektif dan menghasilkan pajak daerah

cukup signifikan. Namun, di kota seperti Tasikmalaya dan Garut, capaian masih sangat fluktuatif.

4.3.5. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata

Pajak hiburan juga memberikan pengaruh signifikan positif menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor hiburan turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan pariwisata daerah. Sektor hiburan seperti bioskop, taman bermain, dan event budaya merupakan komponen penting dari ekosistem pariwisata. Tren pertumbuhan yang cukup tinggi pada pajak hiburan. Hal ini menandakan sektor hiburan menjadi daya tarik tambahan yang turut mendukung perekonomian lokal. Kota Tasikmalaya mencatat realisasi sangat rendah (22%-29%) dalam beberapa tahun, sementara Cimahi dan Bandung mencatat realisasi tinggi di tahun-tahun tertentu, kemungkinan karena pemulihan aktivitas hiburan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tingkat Realisasi Pajak Sektor Pariwisata Tahun 2020-2024 di Jawa Barat Berfluktuasi

Realisasi penerimaan pajak dari sektor pariwisata di Jawa Barat dalam kurun waktu empat tahun (2020-2024) menunjukkan fluktuasi yang signifikan, terutama pada masa pandemic COVID-19 tahun 2020 dan 2021. Pada masa tersebut, sektor hiburan dan perhotelan mengalami penurunan tajam karena pembatasan mobilitas dan penutupan tempat umum. Sementara itu, pada tahun 2022 hingga 2024, tren mulai membaik seiring dengan pemulihan sektor pariwisata, tercermin dari meningkatnya realisasi pajak restoran dan hiburan di berbagai kabupaten/kota seperti kota Cimahi, kota Bandung, kota Tasikmalaya dan kota Garut

2. Pajak Restoran dan Pajak Hotel Merupakan Kontributor Dominan

Pajak restoran terbukti menjadi jenis pajak yang stabil dan konsisten memberikan kontribusi signifikan di hampir seluruh wilayah yang diteliti. Realisasi pajak restoran secara umum berada di atas 100% target pada beberapa bulan terakhir. Pajak hotel juga menunjukkan peran dominan, terutama

diwilayah-wilayah dengan tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi, meskipun data spesifikasinya terbatas dan cenderung terdampak pandemi lebih lama.

3. Pajak Parkir dan Pajak Hiburan Bersifat Fluktuatif dan Rentan terhadap Faktor Eksternal.

Pajak parkir dan hiburan memiliki tingkat realisasi yang cenderung tidak stabil. Beberapa daerah menunjukkan kinerja optimal, namun di daerah lain masih jauh dari target. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh kebijakan lokal infrastruktur, serta perubahan perilaku masyarakat. Pajak parkir sangat bergantung pada ketersediaan lahan parkir resmi, sedangkan pajak hiburan sangat terpengaruh oleh tren budaya dan pembatasan kegiatan sosial.

4. Faktor Dominan yang Mempengaruhi Penerimaan Sektor Pariwisata

Berdasarkan analisis kuantitatif dan tren data realisasi, faktor dominan yang memengaruhi penerimaan sektor pariwisata adalah intensitas aktivitas ekonomi pariwisata pasca pandemi, tingkat konsumsi masyarakat terhadap jasa restoran dan hiburan, serta efektivitas pengawasan dan pemungutan pajak di tingkat daerah. Digitalisasi sistem pemungutan dan sosialisasi kepada wajib pajak juga menjadi faktor pendukung.

5.1. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran-saran yang dapat diberikan untuk pihak terkait dalam upaya meningkatkan penerimaan sektor pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota):

- Meningkatkan sistem pengawasan dan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada jenis pajak yang cenderung memiliki fluktuasi tinggi seperti pajak parkir dan pajak hiburan, agar potensi penerimaan dapat dioptimalkan.
- Mendorong integritas digitalisasi pajak daerah, dengan sistem pelaporan dan pembayaran pajak online yang transparan, akuntabel, dan mudah di akses oleh wajib pajak. Hal ini juga dapat meminimalisir kebocoran penerimaan.
- Mengembangkan kerja sama lintas sektor dan daerah dalam rangka mengembangkan Kawasan wisata terpadu, sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dari pajak hotel dan restoran.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda):

- Melakukan evaluasi berkala terhadap target dan realisasi pajak untuk masing-masing jenis pajak sektor pariwisata, serta menyesuaikan strategi pemungutan dengan kondisi sosial dan ekonomi setempat.
- Mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku usaha, terutama usaha mikro dan menengah di bidang pariwisata, agar mereka memahami kewajiban perpajakan dan dapat berkontribusi secara optimal.
- Mengklasifikasikan objek pajak secara lebih rinci dan realistis, terutama untuk pajak hiburan dan parkir yang masih belum tergarap maksimal di beberapa daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

- Disarankan untuk menggunakan metode kuantitatif lanjutan seperti analisis regresi data panel atau time series agar dapat mengetahui hubungan kausal dan tingkat pengaruh masing-masing jenis pajak secara lebih akurat.
- Perlu juga dilakukan penelitian kualitatif atau mix method guna menggali faktor-faktor sosial dan kebijakan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak dan realisasi penerimaan.

4. Bagi Pelaku Usaha Pariwisata

- Diharapkan agar dapat berpartisipasi aktif dan kooperatif dalam kewajiban perpajakan, serta memanfaatkan berbagai insentif atau kemudahan yang diberikan pemerintah pasca pandemi untuk membantu pemulihan ekonomi sektor pariwisata.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menyadari terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Data pada Dokumen Pemerintah yang Dipublikasikan

Data yang digunakan berasal dari laporan realisasi pendapatan daerah yang dipublikasikan secara resmi oleh Bapenda dan portal data pemerintah daerah. Namun, dalam beberapa kasus, data tidak disajikan secara terstandar

atau terdapat perbedaan format antar tahun atau antar kota, sehingga diperlukan proses penyesuaian dan interpretasi manual untuk konsistensi.

2. Fokus Terbatas pada Pajak Tertentu

Penelitian ini hanya menyoroti empat jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan. Padahal, terdapat jenis pajak daerah lain yang juga berkontribusi terhadap sektor pariwisata, seperti pajak reklame atau pajak penerangan jalan, yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian.

3. Tidak Memperhitungkan Faktor Non-Pajak

Penelitian ini belum mengikutsertakan variabel lain di luar pajak yang juga berpengaruh terhadap penerimaan sektor pariwisata, seperti jumlah wisatawan, jumlah hotel/restoran, infrastruktur pendukung pariwisata, serta faktor eksternal seperti pandemi atau kebijakan pemerintah pusat.

4. Keterbatasan dalam Penggunaan Distribusi Data Sekunder yang Tidak Merata antar jenis Pajak

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder dari laporan resmi pemerintah daerah dan publikasi lainnya. Karena itu, peneliti tidak dapat memverifikasi langsung keakuratan dan validitas data yang diperoleh. Tidak semua kota memiliki data untuk seluruh jenis pajak dalam setiap tahun pengamatan. Ada kota yang hanya memiliki data dua atau tiga jenis pajak saja, yang menyebabkan representasi kontribusi sektor pajak tertentu bisa dievaluasi secara menyeluruh dan konsisten.

5. Keterbatasan Geografis

Cakupan daerah penelitian hanya terbatas pada beberapa kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, hasil temuan tidak dapat digeneralisasi secara menyeluruh untuk seluruh daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, S. P. (2024). Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta. *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* , 3(2), 831–845. <https://opendata.jogjakota.go.id/>
- Aliansyah, H., & Hermawan, W. (2021). Peran Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Bina Ekonomi*, 23(1), 39–55. <https://doi.org/10.26593/be.v23i1.4654.39-55>
- Ariwibowo, P., Taufik, T., & Haryanto, H. (2022). Analisa Potensi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Sektor Pariwisata di Tasikmalaya. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 18(2), 102–113. <https://doi.org/10.31940/jbk.v18i2.102-113>
- Astuti, I. S. (2022). Pengaruh Pajak Hotel dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 17(3), 49–68. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.279>
- Farida, D., & Wahyuni, R. S. (2024). Pengaruh Pajak Hotel , Pajak Restoran , Dan Pajak Hiburan. *Land Journal*, 5(1), 186–193.
- Harmain, I., & Tarmidi, D. (2024). Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota & Kabupaten di Jawa Barat. *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(2), 35–42. <https://doi.org/10.52447/map.v8i2.7297>

- Kaaffah, F. F., Sundarta, I., & Dali, R. M. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame PAD Kota Bogor. *ECo-Buss*, 6(1), 367–378. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.764>
- Leonardo, Untungi Wahyudi, D. A. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2017-2020. *Conference on Economic and Business Innovation*, 19(11), 3–16.
- Mardiana, D., Ningrum, S., Yogi, :, & Sugandi, S. (2020). Perencanaan Penerimaan Pajak Hotel Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tasikmalaya Tahun 2020. *Administrasi Negara*, 14(1), 396–403.
- Mawarni, Y. I., & Indrawati, L. (2022). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2017 – 2021). *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 02(03), 704–711. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/ialj/article/download/4032/2988/>
- Permadi, B. A., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020). *Jurnah Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(3), 368–376.
- Pratiwi, A., & Kasir. (2024). Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 12027–12042.

Pusvitaloka, E., Marliza, Y., & Wiguna, K. (2022). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pad Kota Lubuklinggau*. 5(2), 437–447.

Setiawan, D., & Tulidawiyah, F. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2011-2018. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(3), 55–65.

Sri Mulyani, H., Dasuki, T. M. S., & Amnah, N. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Berdasarkan Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Pajak Hotel. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 241–258. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v3i1.2139>

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Virnawati, M., Hakim, D. B., & Falatehan, A. F. (2017). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Sukabumi. *Matrik : Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, November 2017, 136. <https://doi.org/10.24843/matrik:jmbk.2017.v11.i02.p04>

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2020–2024). *Laporan Realisasi Pendapatan Daerah*. Bapenda Jabar. <https://bapenda.jabarprov.go.id/>

<https://opendata.jabarprov.go.id/id>

LAMPIRAN A Hasil Uji

A1. Data Realisasi pajak Hotel, Restoran, Parkir dan Hiburan

Tahun	Kota	Pajak Hotel (%)	Pajak Restoran (%)	Pajak Parkir (%)	Pajak Hiburan (%)
2020	Cimahi	154	113	153	59
2020	Bandung	116	106	127	111
2020	Garut	121	110	104	101
2021	Cimahi	129	120	151	140
2021	Tasikmalaya	108	86	51	22
2021	Bandung	132	122	118	124
2021	Garut	118	122	68	34
2022	Cimahi	115	113	125	120
2022	Tasikmalaya	106	108	105	102
2022	Bandung	146	103	120	91
2022	Garut	81	119	72	79
2023	Cimahi	121	102	105	120
2023	Tasikmalaya	16	3	66	29
2023	Bandung	119	50	107	115
2023	Garut	91	113	74	82
2024					

A.2 Presentase Realisasi Pajak Hotel

Pada Kota Tasikmalaya

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2021	4.500.000.000	4.853.563.452	108%
2022	6.012.979.600	6.348.870.135	106%
2023	6.856.779.700	1.062.833.849	16%

Pada Kota Cimahi

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	274.703.500	422.665.698	154%
2021	219.703.500	283.417.996	129%
2022	261.727.322	300.018.582	115%
2023	410.652.716	496.217.756	121%
2024	255.703.216	321.679.682	143%

Pada Kota Garut

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	4.970.451.617	6.030.471.073	121%
2021	5.500.000.000	6.513.286.392	118%
2022	12.200.000.000	9.904.120.349	81%
2023	12.500.000.000	11.359.991.149	91%

Pada Kota Bandung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	133.300.000.000	154.422.542.379	116%
2021	124.000.000.000	163.856.465.266	132%
2022	225.000.000.000	327.620.584.537	146%
2023	330.000.000.000	391.209.042.397	119%

A.3 Presentase Realisasi Pajak Restoran

Pada Kota Tasikmalaya

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentasi Realisasi (%)
2021	22.530.000.000	19.403.584.050	86%
2022	25.338.804.300	27.298.683.037	108%
2023	30.250.564.500	1.040.220.239	3%

Pada Kota Cimahi

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	12.206.500.868	13.838.928.732	113%
2021	14.278.402.073	17.081.807.906	120%
2022	20.400.257.563	23.132.936.631	113%
2023	24.951.164.757	25.426.661.921	102%
2024	23.275.000.000	25.021.305.774	108%

Pada Kota Garut

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	11.595.195.182	12.768.569.352	110%
2021	12.000.000.000	14.608.209.979	122%
2022	19.400.000.000	23.073.804.305	119%
2023	22.130.000.000	25.042.279.293	113%

Pada Kota Bandung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	200.000.000.000	212.685.094.158	106%
2021	192.700.000.000	208.580.295.307	108%
2022	275.000.000.000	335.177.090.083	122%
2023	360.000.000.000	369.158.404.606	103%

A.4 Presentase Realisasi Pajak Parkir

Pada Kota Tasikmalaya

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2021	1.620.000.000	824.119.863	51%
2022	1.453.080.700	1.522.452.769	105%
2023	1.537.677.300	1.016.214.603	66%

Pada Kota Cimahi

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	423.050.000	645.221.004	153%
2021	620.000.000	937.094.932	151%
2022	900.000.000	1.128.146.604	125%
2023	1.043.751.000	1.098.042.476	105%
2024	480.250.000	836.604.044	174%

Pada Kota Garut

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	465.249.150	485.531.684	104%
2021	490.000.000	332.515.303	68%
2022	805.000.000	581.154.471	72%
2023	966.800.000	716.807.476	74%

Pada Kota Bandung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prsentase Realisasi (%)
2020	19.200.000.000	24.299.717.312	127%
2021	18.400.000.000	21.701.051.008	118%
2022	30.000.000.000	36.069.534.721	120%
2023	40.000.000.000	42.758.141.894	107%

A.5 Presentase Realisasi Pajak Hiburan

Pada Kota Tasikmalaya

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prsentase Realisasi (%)
2021	4.000.000.000	872.859.524	22%
2022	3.318.930.900	3.395.421.178	102%
2023	3.565.192.200	1.017.046.237	29%

Pada Kota Cimahi

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	370.019.000	220.047.083	59%
2021	88.096.000	123.330.330	33%
2022	383.600.000	461.850.519	125%
2023	300.000.000	359.013.252	97%
2024	75.000.000	292.847.020	79%

Pada Kota Garut

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	2.544.011.676	2.569.606.338	101%
2021	4.470.000.000	1.522.728.014	34%
2022	6.900.000.000	5.472.853.602	79%
2023	7.700.000.000	6.329.611.926	82%

Pada Kota Bandung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2020	22.300.000.000	24.780.208.424	111%
2021	8.700.000.000	10.755.462.155	124%
2022	50.000.000.000	45.704.554.815	91%
2023	50.000.000.000	57.320.975.570	115%

A.6 Statistik Deskriptif

Jenis Pajak	Kota/ kabupaten	Rata-rata (%)	Median (%)	St Dev (%)	Min (%)	Max (%)
Pajak Hiburan	Bandung	110.25	113.0	13.94	91	124
Pajak Hiburan	Cimahi	78.60	79.0	35.20	33	125
Pajak Hiburan	Garut	74.00	79.0	28.39	34	101
Pajak Hiburan	Tasikmalaya	51.00	29.0	44.31	22	102
Pajak Hotel	Bandung	128.25	125.5	13.72	116	146
Pajak Hotel	Cimahi	132.40	129.0	15.99	115	154
Pajak Hotel	Garut	102.75	104.0	19.81	81	121
Pajak Hotel	Tasikmalaya	76.67	106.0	52.55	16	108
Pajak Parkir	Bandung	118.00	119.0	8.29	107	127
Pajak Parkir	Cimahi	141.60	151.0	26.85	105	174
Pajak Parkir	Garut	79.50	73.0	16.52	68	104
Pajak Parkir	Tasikmalaya	74.00	66.0	27.87	51	105
Pajak Restoran	Bandung	109.75	107.0	8.42	103	122
Pajak Restoran	Cimahi	111.20	113.0	6.69	102	120
Pajak Restoran	Garut	116.00	116.0	5.48	110	122
Pajak Restoran	Tasikmalaya	65.67	86.0	55.37	3	108

LAMPIRAN B ADMINISTRASI SKRIPSI**B.1. Daftar Riwayat Hidup**

Nama : Fitria Adestiani
Nim : 21110014
Tempat dan Tanggal Lahir : Karawang, 10 September 2002
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn Jati Karya Rt/Rw 014/005, Desa Karangligar,
Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, 41361
Telepon : 0857-1947-1149
Email : 21110014@pertiwi.ac.id

PENDIDIKAN FORMAL

SDN MARGAMULYA 1 : Lulus Tahun 2014
MTSN 5 KARAWANG : Lulus Tahun 2017
SMK PROKLAMASI : Lulus Tahun 2020
UNIVERSITAS PERTIWI : Tahun 2021 sampai sekarang 2025

LEMBAR PERSETUJUAN SUBMIT ARTIKEL



Nama : Fitria Adestiani
NIM : 21110014
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Sektor
Pariwisata di Jawa Barat

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilaksanakan

Disetujui pada:

19 Juli 2015

Pembimbing 1

Ade Irawan, S.E., M.M.
NIDN: 0416017505

Pembimbing 2

Siti Nuridah, S.E., M.Ak.
NIDN: 0411129003

Mengetahui

Ketua Jurusan Bisnis

Siti Nuridah, S.E., M.Ak.
NIDN: 0411129003

Dekan
Fakultas Bisnis & Teknologi

Fa'uzobihi, S.Pd., M.Pd.
NIDN: 0403128806